

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 11, 2023****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10279064>**

Penggugatan Hak Kekayaan Intelektual Pada Merek Dagang Ps Glow Milik Putra Siregar

**Apriliana Dwi Harwanti¹, Adhiya Faisal², Davina Kheisyah Alliyah Gumay³,
Dwi Desi Yayi Tarina^{4*}**

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450.

Email: 2210611304@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611402@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611430@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidessiyatarina@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang sering timbul dalam dunia perdagangan, salah satunya adalah mengenai hak merek. Merek memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjalankan bisnis secara efisien dan dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa merek berperan sebagai tanda pengenal untuk produk tertentu, yang memungkinkan pelanggan untuk mengenali dan membedakan kualitas barang atau jasa yang mereka konsumsi. Penelitian ini membahas tentang suatu permasalahan merek antara MS GLOW dan PS GLOW yang sempat viral beberapa waktu lalu dimana merek tersebut terlibat sengketa plagiasi merek. Penelitian ini mengkaji dari segi yuridis mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual, serta Bagaimana proses penyelesaian plagiasi merek dalam kasus PS GLOW milik Putra Siregar yang menyerupai merek MS GLOW milik Shandy Purnamasari. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, metode-metode hukum, struktur hukum, dan regulasi-regulasi yang relevan dengan isu yang dibahas dalam jurnal ini. Sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian perkara antara MS GLOW dan PS GLOW dilakukan dengan jalur litigasi dan telah menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa MS GLOW berhasil memenangkan kasus di Pengadilan Niaga Medan, karena Shandy Purnamasari adalah orang pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek MS GLOW di Departemen Kekayaan Intelektual. Pertimbangan hakim menyatakan bahwa MS GLOW adalah satu-satunya merek produk yang pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), dan bahwa PS GLOW memiliki kesamaan mendasar dengan MS GLOW.

Kata Kunci : *Intellectual Property Rights, MS Glow, PS Glow*

Abstract

Intellectual Property Rights Disputes are problems that often arise in the world of trade, one of which is regarding trademark rights. Brands have a very crucial role in running a business efficiently and in supporting healthy business competition. This is due to the fact that a brand acts as an identifying mark for a particular product, allowing customers to recognize and differentiate the quality of the goods or services they consume. This research discusses a brand problem between MS GLOW and PS GLOW which went viral some time ago where the brands were involved in a brand plagiarism dispute. This research examines from a juridical perspective how to resolve Intellectual Property Rights disputes, as well as the process of resolving brand plagiarism in the PS GLOW case owned by Putra Siregar which resembles the MS GLOW brand owned by Shandy Purnamasari. This research was conducted based on legal principles, legal methods, legal structures, and regulations relevant to the issues discussed in this journal. Disputes regarding Intellectual Property Rights can be carried out through litigation and non-litigation. The settlement of the case between MS GLOW and PS GLOW was carried out through litigation and has resulted in a decision that has permanent legal force. The results of this research reveal that MS GLOW succeeded in winning the case at the Medan Commercial Court, because Shandy Purnamasari was the first person to use and register the MS GLOW brand at the Intellectual Property Department. The judge's consideration stated that MS GLOW was the only product brand that was first registered with the Directorate General of Intellectual Property (Ditjen KI), and that PS GLOW had fundamental similarities with MS GLOW.

Keywords: *Intellectual Property Rights, MS Glow, PS Glow*

Article Info

Received date: 22 November 2023

Revised date: 28 November 2023

Accepted date: 02 December 2023

PENDAHULUAN

Teknologi berperan signifikan dalam setiap aspek aktivitas seperti perencanaan, organisasi, dan operasi perusahaan. Ini tidak hanya melibatkan pengetahuan ilmiah, tetapi juga pengetahuan terkait organisasi dan bisnis. Perkembangan teknologi dan informasi yang terus berlanjut memiliki dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, termasuk dalam sektor ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran penting dalam pertumbuhan perusahaan. Masyarakat dapat menciptakan barang dan layanan menggunakan teknologi dan informasi. Hasil produksi ini adalah karya intelektual dari individu-individu dalam masyarakat. Kemampuan individu untuk menghasilkan karya ini sering kali menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.¹ Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa barang tertentu yang dihasilkan berdasarkan kemampuan intelektual seseorang itu dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Ciptaan: hasil dari setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra;
- b. Penemuan: kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Hak yang melekat pada penemuan disebut paten; dan
- c. Merek: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Hak yang melekat pada merek disebut hak atas merek.²

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah merek. Merek memiliki peran yang sangat penting dalam kelancaran operasi bisnis dan persaingan usaha yang sehat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk produk tertentu, yang memungkinkan konsumen untuk mengidentifikasi dan membedakan kualitas barang atau jasa yang mereka gunakan. Tanpa merek, konsumen akan menghadapi kesulitan dalam menilai produk yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dukungan penting dalam mempromosikan pertumbuhan berbagai merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat sekarang memiliki akses mudah untuk mencari informasi mengenai keunggulan produk yang terhubung dengan merek tertentu, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang sesuai dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, para pemilik merek bersaing untuk memenangkan kepercayaan konsumen, dan dalam situasi ini, mungkin timbul persaingan yang tidak adil, seperti tindakan pemalsuan atau peniruan merek.

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk.

Dalam era kemajuan teknologi dan informasi, sering sekali orang menciptakan merek tanpa memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini mengakibatkan banyak pelanggaran merek dan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak tertentu. Maka setiap individu yang ingin menciptakan merek baru harus dan ingin melindungi merek dagangnya dari praktik curang oleh pihak lain, maka perlu mendaftarkan merek tersebut di Daftar Umum Merek. Dengan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek, pemilik merek akan memperoleh hak eksklusif atas merek tersebut dari pemerintah. Setelah merek terdaftar dengan hak eksklusif dari pemerintah, tidak diperbolehkan adanya merek lain yang sama, mirip, atau menyerupai merek yang telah terdaftar. Jika situasi tersebut terjadi, ini dapat dianggap sebagai tindakan penyalahgunaan nama domain merek. Dengan demikian, hal ini dapat

¹ Budi Santoso, Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009), hlm. 4.

² Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress Digital), 2013, hal. 5.

membantu mengurangi kerugian jika suatu saat terjadi perselisihan hukum terkait merek tersebut di masa yang akan datang.

Hak atas merek dan perlindungannya telah menjadi topik diskusi sebelum kemerdekaan Indonesia. Undang-undang tentang merek pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Belanda dan telah mengalami beberapa kali revisi hingga saat ini. Dari beberapa perubahan undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memuat peraturan yang lebih rinci mengenai sistem regulasi, persyaratan pengajuan merek, dan tata cara yang harus diikuti dalam proses tersebut. Undang-undang merek menerapkan sistem "first to file," yang berarti bahwa perlindungan hukum untuk merek diberikan kepada individu yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Perlindungan hukum bagi merek yang terdaftar di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal ini menyatakan bahwa "Merek terdaftar memiliki perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal pendaftaran," dan periode perlindungan ini dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya periode perlindungan tersebut.

Sengketa merek seringkali dipicu oleh peniruan merek tertentu. Jika merek yang ditiru bukanlah merek yang terkenal, kemungkinan masalahnya tidak akan muncul. Permasalahannya timbul ketika merek yang ditiru dianggap sebagai merek yang terkenal. Pemilik hak atas merek terkenal tentu akan merasa dirugikan jika mereknya ditiru oleh individu yang memiliki niat buruk. Merek yang terkenal, atau yang dikenal sebagai "well-known marks" seringkali menjadi sasaran peniruan oleh pihak yang memiliki niat buruk, baik untuk produk yang serupa maupun yang berbeda. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek memiliki peran penting karena merek merupakan salah satu aset perusahaan yang berharga. Karena alasan ini, banyak perusahaan yang menggunakan tindakan hukum untuk melindungi merek mereka jika terjadi pelanggaran terhadap merek mereka.

Salah satu permasalahan dalam dunia perdagangan adalah sengketa merek dagang yang dijelaskan dalam putusan pengadilan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Sengketa ini melibatkan penggugat PS GLOW dan tergugat MS GLOW. Awalnya, MS GLOW melaporkan PS GLOW ke Pengadilan Niaga Medan. Dalam putusan awal, MS GLOW keluar sebagai pemenang. Namun, hampir bersamaan, PS GLOW juga melaporkan MS GLOW ke Pengadilan Niaga Surabaya. Penggugat, yakni PS GLOW, menggugat hak atas merek dagang yang digunakan oleh tergugat, MS GLOW, dalam iklan dan pemasaran produknya. MS GLOW dituduh menggunakan kemasan produk dan merek dagang yang mirip, sehingga penggugat merasa dirugikan karena adanya kemiripan pada dasarnya atau secara keseluruhan dengan produk serupa.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang diterapkan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada prinsip-prinsip hukum, metode-metode hukum, struktur hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam jurnal ini. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan antara norma-norma yang berlaku dalam pendaftaran merek dan klasifikasi jenis merek. Dalam pendekatan kasus ini penulis juga menelaah kepada putusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian mengkaji terkait dengan pertimbangan Hakim hingga pada putusan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diatasi. Metode pengumpulan materi hukum dilakukan dengan mencatat, mengutip, dan merangkum informasi yang ditemukan. Setelah itu, data ini dianalisis melalui proses reduksi data, yang melibatkan penyaringan informasi penting, interpretasi, dan pembuatan kesimpulan dari hasil penelitian.

HASIL Dan PEMBAHASAN

Cara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah aspek penting dalam dunia bisnis serta dunia inovasi. Salah satu bentuk dari perlindungan terhadap HAKI adalah hak merek. Dalam praktiknya, sering kali timbul konflik ataupun sengketa antar dua pihak yang berbeda untuk

memperebutkan pemilik dari nama merek sebuah produk, seperti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdapat 867 perkara tentang merek.³

Salah satu aspek penting dalam perdagangan bebas adalah Kekayaan Intelektual. Seiring berkembangnya perekonomian dan perdagangan, sering timbul perselisihan atau pelanggaran kekayaan intelektual yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur yudisial dan jalur non-yudisial yang disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Beberapa bentuk APS yang dikenal hingga saat ini adalah negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Perjanjian penyelesaian non-yudisial (non-contentious) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang APS, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”). Undang-undang ini mengatur bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan berlandaskan pada itikad baik, dengan menghindari penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ini dilakukan dalam pertemuan langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan hasilnya dicatat secara tertulis. Jika pihak-pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, mereka dapat sepakat secara tertulis untuk melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaian. Peran pihak ketiga ini bertujuan hanya untuk memfasilitasi perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut akan mengikat pihak-pihak yang bersengketa setelah ditandatangani dan didaftarkan di Pengadilan Niaga.

Undang-Undang tersebut mengatur mengenai penyelesaian perselisihan dan perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah menandatangani suatu perjanjian arbitrase yang dengan jelas mengatur segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa. Arbitrase menurut Pasal 1 Angka 1 UU 30/1999 adalah: “*Cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, berdasarkan perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.*” Pada pihak yang bersengketa dapat menyepakati perjanjian atau persetujuan sengketa yang sedang dialami agar diselesaikan melewati arbitrase melalui perjanjian tertulis yang disetujui oleh pihak-pihak.⁴ Terdapat dua model pendekatan arbitrase yang dapat digunakan oleh pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa mereka, yaitu:

a. Arbitrase Ad Hoc

Dalam arbitrase ad hoc, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan bagaimana proses arbitrase akan dilakukan, termasuk dalam pemilihan arbiter, prosedur kerja arbitrase, dan administrasi dari arbitrase. Proses arbitrase berjalan tanpa ada lembaga yang melakukan peninjauan atau pengawasan. Arbitrase jenis ini bersifat fleksibel dalam hal waktu dan biasanya memiliki durasi tertentu hingga sengketa diselesaikan. Namun, dalam praktiknya, arbitrase ad hoc seringkali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam bernegosiasi, menentukan peraturan prosedur arbitrase, dan merencanakan cara pemilihan arbiter yang dapat disetujui oleh semua pihak yang terlibat.

b. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang diinisiasi dan dikelola oleh organisasi tertentu dengan tujuan khusus untuk menangani sengketa yang timbul dari perjanjian. Ciri khas dari arbitrase institusional adalah sifatnya yang permanen dan sengaja didirikan. Sifat permanen mengindikasikan bahwa arbitrase institusional telah ada sebelum timbulnya sengketa dan akan tetap beroperasi bahkan setelah sengketa tersebut selesai. Ini adalah perbedaan utama yang membedakan antara arbitrase institusional dan arbitrase ad hoc.

Model arbitrase yang paling sesuai dalam penyelesaian sengketa merek adalah arbitrase institusional. Ini karena arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase yang didirikan oleh organisasi khusus dengan tujuan menangani konflik yang muncul dari perjanjian. Arbitrase institusional bersifat permanen, yang berarti lembaga ini sudah ada sebelum munculnya sengketa dan akan tetap beroperasi bahkan setelah sengketa tersebut selesai. Pilihan ini dapat mengatasi potensi kesulitan yang mungkin timbul jika menggunakan arbitrase ad hoc.

³ N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, dan K. Z. Abduvalievich, “Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright,” dalam *Proceedings of the International Conference on Intellectuals’ Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, dan M. D. K. Wardana, Ed.

⁴ Frans Hendra Winarta. Op. Cit, hlm. 37.

Sedangkan untuk Penyelesaian alternatif dalam penyelesaian sengketa merek diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain itu, penyelesaian sengketa alternatif juga diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 yang berbunyi “*Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, khususnya penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, perundingan, konsiliasi, dan penyelesaian atau penilaian.*”⁵ Penyelesaian Sengketa Alternatif merujuk pada proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan dengan menggunakan metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Negosiasi mengacu pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999, yaitu pihak-pihak memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka sendiri. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak-pihak yang bersengketa atau perwakilannya berkomunikasi langsung dalam perundingan tanpa perantara dari pihak ketiga. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut berunding atau berbicara secara langsung dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Mereka harus berbicara dan berpikir secara bijak sehingga kepentingan dan hak mereka menjadi prioritas bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Kesepakatan bersama ini selalu dicatat secara tertulis.

Sedangkan mediasi yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yang disebut mediator, yang tidak memiliki keberpihakan dan memberikan panduan atau saran aktif tentang cara menyelesaikan sengketa, tanpa berperan sebagai hakim yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan. Hasil penyelesaian tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa.

Terkait dengan mediasi, pada Pasal 6 ayat 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa jika pihak-pihak telah mencapai kesepakatan secara tertulis, sengketa atau perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan bantuan "satu atau lebih penasihat profesional" atau melalui perantara. Kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan sengketa tersebut bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian tertulis tersebut harus didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penandatanganan dan harus ditandatangani dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran.

Adapun melalui jalur hukum (litigasi), ini merupakan langkah terakhir yang dapat diambil jika upaya-upaya sebelumnya telah mengalami kegagalan. Proses hukum ini akan menghasilkan keputusan dari pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Barangsiapa yang merasa haknya dilanggar, dapat membawa perkara tersebut ke Pengadilan Niaga mengenai pelanggaran hak milik yang dilakukan oleh pihak lain. Khusus pelanggaran rahasia dagang akan dilakukan tindakan hukum di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilakukan melalui pengadilan. Pihak pemilik merek terdaftar berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mirip atau sama dengan merek tersebut untuk produk atau layanan yang serupa. Gugatan ini dapat mencakup dua hal, yaitu:

- a. Gugatan untuk mendapatkan ganti rugi.
- b. Gugatan untuk menghentikan semua tindakan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut.

Tuntutan kompensasi dan/atau larangan penggunaan merek tanpa izin memang merupakan langkah yang wajar, karena tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemilik merek yang sah. Kerugian ini tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak reputasi merek tersebut, terutama jika produk atau layanan yang menggunakan merek tanpa izin memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk atau layanan yang resmi dimiliki oleh pemilik merek yang sah.

Gugatan merek harus diajukan ke Pengadilan Niaga yang berada di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Tata cara mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut:

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>. diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 15.00 WIB.

1. Gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika tergugat berdomisili di luar Indonesia, gugatan tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera Pengadilan mencatat gugatan pembatalan pada tanggal saat gugatan tersebut diajukan dan memberikan tanda terima tertulis kepada penggugat. Tanda terima ini ditandatangani oleh panitera dan mencantumkan tanggal pendaftaran gugatan.
3. Panitera Pengadilan harus menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu tidak lebih dari 2 (dua) hari sejak gugatan didaftarkan.
4. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan pembatalan, Pengadilan Niaga akan memeriksa gugatan tersebut dan menetapkan jadwal sidang. (Pasal 80 UU Merek)⁶

Selain melalui jalur hukum perdata, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa, penyelesaian pelanggaran hak atas merek juga dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana. Dalam Undang-Undang Merek tahun 2001, diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana dalam konteks merek. Formulasi tindak pidana dalam Undang-Undang Merek ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan penggunaan merek oleh pemiliknya atau pemegang hak atas merek.

Penyelesaian Kasus PS GLOW dan MS GLOW

Konflik mengenai merek dagang antara MS GLOW dan PS GLOW bermula saat Putra Siregar menunjukkan minatnya terhadap bisnis Shandy Purnamasari, yang merupakan pemilik MS GLOW. Awalnya, Shandy Purnamasari tanpa curiga memperkenalkan Putra Siregar pada proses produksi dan pemasaran produk kecantikannya. Namun, beberapa bulan kemudian, Putra Siregar dan istrinya justru mendirikan merek dagang bernama PS GLOW, yang singkatannya berasal dari nama Putra Siregar sendiri. PS GLOW juga memproduksi berbagai produk kecantikan yang serupa dengan MS GLOW yang kemudian menimbulkan dugaan bahwa PS GLOW telah menjiplak produk MS GLOW. Selain kesamaan dalam nama merek dan jenis produk yang dihasilkan, kemasan produk dari kedua merek dagang tersebut juga memiliki kemiripan. MS GLOW mulai beroperasi pada tahun 2013 dan kemudian mendapatkan pengakuan resmi dengan pendaftaran di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2016. Di sisi lain, PS GLOW didirikan pada tahun 2021 dan juga terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual pada tahun yang sama.

Dalam hal ini, pihak MS GLOW telah memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, yakni dengan menggugat PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang dengan nomor perkara 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam gugatan tersebut, Shandy Purnamasari diketahui menuntut Putra Siregar dengan penarikan merek dagang PS GLOW yang menyerupai MS GLOW serta menuntut ganti rugi sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah). Dalam perkara tersebut, Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat yakni dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama atas merek dagang MS GLOW dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Kemudian, hakim menyatakan bahwa Shandy Purnamasari adalah pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek MS GLOW ke Departemen Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut dalam hal ini juga dijelaskan bahwa memang terdapat persamaan mendasar antara merk MS GLOW dan PS GLOW. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan, PS GLOW diperintahkan untuk menyatakan pendaftaran merek tidak sah dan menghapus merek terdaftar PS GLOW dan turunannya.

KESIMPULAN

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah aspek penting dalam dunia bisnis dan inovasi. Salah satu bentuk dari perlindungan terhadap HAKI adalah hak merek, sering kali timbul konflik ataupun sengketa antar dua pihak yang berbeda untuk memperebutkan pemilik dari nama merek sebuah produk. Salah satu aspek penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur,

⁶ E. Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia"

yudisial dan non-yudisial yang disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Beberapa APS yang dikenal adalah negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Perjanjian penyelesaian non-yudisial (non-contentious) atau APS, Indonesia memiliki undang-undang mengatur APS, khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU 30/1999”). Undang-Undang mengatur bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan berlandaskan pada itikad baik, dengan menghindari penyelesaian melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga. Kemudian ada penyelesaian sengketa melalui alternatif, penyelesaian sengketa ini dilakukan dalam pertemuan langsung oleh pihak-pihak yang bersengketa, dan hasilnya dicatat secara tertulis. Undang-Undang mengatur penyelesaian perselisihan dan perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum yang telah menandatangani suatu perjanjian arbitrase yang mengatur segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa.

Dual model pendekatan arbitrase yang dapat digunakan oleh pihak-pihak dalam penyelesaian sengketa mereka yaitu, arbitrase ad hoc, pihak-pihak terlibat dalam sengketa memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan bagaimana proses arbitrase akan dilakukan, termasuk pemilihan arbiter, prosedur kerja arbitrase, dan administrasi dari arbitrase. Proses arbitrase berjalan tanpa lembaga yang melakukan peninjauan atau pengawasan. Dan arbitrase institusional, arbitrase institusional adalah jenis arbitrase yang diinisiasi dan dikelola oleh organisasi tertentu dengan tujuan khusus untuk menangani sengketa yang timbul dari perjanjian. Model arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase didirikan oleh organisasi khusus dengan tujuan menangani konflik yang muncul dari perjanjian.

Penyelesaian alternatif dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penyelesaian alternatif juga diatur secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa merujuk pada proses penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat, yang dilakukan di luar sistem peradilan dengan metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak-pihak yang bersengketa atau perwakilannya berkomunikasi langsung dalam perundingan tanpa perantara dari pihak ketiga. Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga, yang disebut mediator. Penyelesaian sengketa bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada kasus sengketa merek antara MS GLOW dan PS GLOW, dilakukan penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan yang terdaftar dalam nomor perkara 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Dalam perkara tersebut, Hakim telah mengabulkan gugatan dari Penggugat (pihak MS GLOW) yakni dengan menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya, pendaftar dan pengguna pertama atas merek dagang MS GLOW dengan uraian barang sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek dan mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di Indonesia. Selain kesamaan dalam nama merek dan jenis produk yang dihasilkan, kemasan produk dari kedua merek dagang tersebut juga memiliki kemiripan. Oleh karena itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Niaga Medan, pihak PS GLOW diperintahkan untuk menyatakan pendaftaran merek tidak sah dan menghapus merek terdaftar PS GLOW dan turunannya.

Dalam hal ini, pihak MS GLOW telah memilih jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, yakni dengan menggugat PS GLOW di Pengadilan Negeri Niaga Medan yang dengan nomor perkara 2/Pdt.SusHKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Kemudian, hakim menyatakan bahwa Shandy Purnamasari adalah pihak pertama yang menggunakan dan mendaftarkan merek MS GLOW ke Departemen Kekayaan Intelektual.

SARAN

Pendaftaran merek sangat penting dilakukan bagi para pelaku usaha untuk menghindari adanya plagiasi terhadap merek dagang. Oleh karena itu, dalam membangun suatu usaha diperlukan adanya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran suatu merek untuk menghindari adanya sengketa merek di kemudian hari. Pendaftaran merek dagang juga berfungsi untuk mengetahui

tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam penggunaan merek. Pelaku Usaha juga perlu melakukan *research* tentang bagaimana cara mengelola suatu merek dagang sebelum memulai suatu bisnis. Apabila merek sudah didaftarkan maka diperlukan pula adanya pemantauan secara rutin terhadap merek tersebut agar tidak diplagiasi oleh pihak lain.

Kesadaran para pelaku usaha untuk mendaftarkan mereknya juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang seharusnya lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang pentingnya mendaftarkan suatu merek dagang. Pemerintah juga harus memberikan pemahaman tentang batasan-batasan dalam plagiasi suatu merek, sejauh mana suatu produk dinyatakan memiliki merek yang sama. Hal ini juga mencegah terjadinya multitafsir pemahaman terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhan suatu merek. Banyak permasalahan yang timbul akibat kurangnya pemahaman dari pelaku usaha dalam menciptakan merek. Pemerintah juga harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu pendaftaran merek sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya suatu plagiasi.

Referensi

- Aryani, E. (2011). Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya di Indonesia. *Wacana Hukum*.
- Firmansyah, H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>. diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 15.00 WIB.
- N.E. Safitri, M. M. (2022). "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright". *Proceedings of the Intellectuals Global Responsibility*.
- Santoso, B. (2009). *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.